

Nomor : 028/PM.00.02/K.SN-23/05/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

07 Mei 2025

Yth;

Dirut. PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Nomor 994 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan nomor 768 tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2025 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

B. Isi Imbauan:

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, serta untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo perlu mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ini diminta kepada Dirut, Dewan Pengawas, dan seluruh karyawan PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo untuk tidak ikut serta/terlibat dalam politik praktis dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Memastikan PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo tak ada jajaran karyawan yang terlibat dalam kepengurusan parpol dan terlibat kegiatan di parpol guna menunjang pelaksanaan perusahaan yang baik (Good Corporate Government).
3. Tidak menggunakan anggaran BUMD dan fasilitas yang dimiliki BUMD, antara lain berupa kendaraan dinas/operasional, gedung, ruang aula, lapangan, dan fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan pelaksanaan Kampanye Pemilihan.
4. Menghindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua

Khaerana, S.E., M.M.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar; sebagai laporan;
2. Pj. Walikota Palopo;
3. Peringgal.

